



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 148-K / PM I-01 / AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama : Andy Firmansyah.
Pangkat/NRP : Serka/2100057850385.
Jabatan : Batih Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 12 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 14 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum Nomor Kep / 17 / VII / 2017 tanggal 18 Juli 2017.

Terdakwa 2:

Nama : Bendi Maheri Jaya.
Pangkat/NRP : Kopda/31030074841283.
Jabatan : Dancuk II SMR Ton Ban Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa-2 ditahan oleh Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 15 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum Nomor Kep / 18 / VII / 2017 tanggal 18 Juli 2017.

Terdakwa 3:

Nama : Dafit Fitriadi.
Pangkat/NRP : Praka/31081611530388.
Jabatan : Ta Opr. Damtruck Pokkoki B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Ujanmas Baru-Muara Enim, 19 Maret 1988.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Wartawan Indonesia Desa Lamaracut Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa-3 ditahan oleh Danyonzipur 16/DA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 10 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonzipur 16/DA selaku Ankum Nomor Kep / 35 / VII / 2017 tanggal 18 Juli 2017.

Terdakwa 4:

Nama : Mustafa.
Pangkat/NRP : Praka/31080290610687.
Jabatan : Tabakpan Pokkoki Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Guru-Lhokseumawe, 2 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa-4 ditahan oleh Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 16 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum Nomor Kep / 19 / VII / 2017 tanggal 18 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP / 32 / A-32 / VII / 2017 tanggal 21 Juli 2017 atas nama Andy Firmansyah Serka NRP 2100057850385.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep / 54-21 / Pera / V / 2017 tanggal 18 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 142-K / AD / IX / 2017 tanggal 19 September 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor :Tapkim / 148-K / PM.I-01 / AD / X / 2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid / 148-K / PM.I-01 / AD / X / 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 142-K / AD / IX / 2017 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana:

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER / 09 / VIII / 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang hasil visum Sdr. Andian Ramadan dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr. Marlinda NIP 197906222008122002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Kolonel Ckm dr. Khairul Syah, MARS.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

- 2) Barang:

- 1 (satu) buah borgol terbuat dari stinlist merk Polri beserta kunci borgol.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah pipa paralon merk Finlon PVC Conduit ukuran panjang 40 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang besi, bagian bawah warna hijau dan bulu atau rambut warna kuning.
Dikembalikan kepada Terdakwa-1.
- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kopel dan sarung magazen warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa-3
- 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa-3.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk Terdakwa-1 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", secara materiil tidak terpenuhi, maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dengan mendasari pada pasal 130 ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dakwaan Oditur Militer kabur sehingga dakwaan tersebut harus batal demi hukum.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Menerima pembelaan (*Pledoi*) dari Tiem Penasihat Hukum.
- 2). Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.
- 3). Membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- 4). Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 142-K / AD / IX / 2017 tanggal 19 September 2017, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Warnet Kaynet Lamteumen dan di Warnet Original Net, Mata ie Pemancar TVRI Desa Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serka Andy Firmansyah) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam U/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050057850385, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam H/Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Jabatan Batih Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Bendi Mahery Jaya) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030074841283, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara in dengan pangkat Kopda, Jabatan Dancuk 2 SMR Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Dafit Fiiriadi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I di Secata Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31081611530388, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara in dengan pangkat Praka, Jabatan Ta Operator Damtruck Pokkoki B, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Mustafa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gei. ii di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080290610687, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan Pokkoki Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 yang saat itu sedang minum kopi bersama Terdakwa-4 di warung kopi Abu Cik depan rumah sakit Meuraxa, Banda Aceh, dalam pembicaraan ditelepon tersebut Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengecek keberadaan Sdr. Andian Ramadhan (Saksi-1) di warnet depan pemadan kebakaran daerah Lamteumen.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pergi menuju Warnet Kaynet di Lamteumen untuk mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melihat Saksi-1 didalam warnet Kaynet sedang bermain internet, selanjutnya Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 benar berada di warnet Kaynet, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa-1 tiba di warnet Kaynet selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 masuk ke dalam Warnet Kaynet, setelah berada di dalam warnet lalu Terdakwa-1 menarik baju Saksi-1 dan membawa keluar warnet dan setelah berada diluar warnet lalu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal kearah mulut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah dan juga memukul kepala Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi terbuka, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Warnet Original Net milik Terdakwa-1 di Mata le Pemancar TVRI, Desa Geu Gajah, Kec. Darul imarah, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi Terdakwa-1 yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-1 dibonceng ditengah diapit oleh Terdakwa-4 dibelakang sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor sendiri.

7. Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dengan membawa Saksi-1 sampai di Warnet Original Net Jalan Mat le Pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 masuk ke dalam Warnet dan disuruh duduk disamping ruang komputer, kemudian Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-4 untuk mengambil borgol dirumah Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "Jadi uang itu kamu bawa kemana Seng", dijawab Saksi-1 "Untuk bayar hutang", Terdakwa-1 bertanya lagi "Terus kenapa kamu kabur dari saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kabur bang", Terdakwa-1 bertanya lagi "Kalau tidak kabur kenapa kamu tidak menemui saya, kau ingatkah berapa uang yang saya kasih ke kamu pertama", dijawab Saksi-1 "Banyak bang", ditanya lagi oleh Terdakwa-1 "Banyaknya seberapa Seng kau ingat", dijawab Saksi-1 "Lupa", atas jawaban Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa-1 emosi dan langsung menendang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan juga memukul bahu kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan balok kayu ukuran 50 (lima puluh) cm dan pada saat itu Terdakwa-2 juga ikut memukul Saksi-1 pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kiri.
8. Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa-4 kembali lagi ke Warnet Original Net setelah mengambil borgol dirumah Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-4 menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang dengan terlebih dahulu disuruh membuka baju, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa-3 dengan berpakaian dinas PDL datang ke warnet Original Net yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-3 langsung memukuli Saksi-1 menggunakan tangan dan juga menendang menggunakan kaki, setelah itu Terdakwa-3 menyuruh Saksi-1 untuk merayap dari depan ruko sampai kebelakang ruko dengan posisi tangan terborgol kebelakang sambil dipukuli menggunakan kopel, sapu dan pipa paralon, setelah pemukulan tersebut Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 ke kamar mandi dibelakang warnet untuk membersihkan darah yang ada dimulut dan telinga Saksi-1, setelah itu Terdakwa-4 memborgol tangan kiri Saksi-1 ditiang tangga ruangan warnet.
9. Bahwa sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa-1 mengantar Terdakwa-3 kembali ke Kantor DPRA untuk pengamanan pelantikan Gubernur Aceh, setelah mengantar Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke warnet original selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 minta ijin kepada Terdakwa-1 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kompi B Yonif Raider 112/DJ. Setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pulang selanjutnya Terdakwa-1 keluar dari warnet sambil menutup pintu warnet dan pergi menemui Sdr. Fikri Ardhie Al Rasyid (Saksi-2) di lokonya yang berada disebelah warnet dan pada saat itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 mengobrol sambil minum kopi, ketika itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Bang, si Aseng katanya permasalahan ini gara-gara abang katanya" Saksi-2 menjawab "tulah bang dia juga berkata menyalahkan saya" setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam warnet menemui Saksi-1 untuk membicarakan duduk permasalahan yang sebenarnya bahwa Saksi-2 telah menggelapkan uang sisa pembayaran pembelian warnet sebesar Rp.4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa-1 kepada Saksi-1 sebagai perantara yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 tetapi oleh Saksi-1 justru diserahkan kepada adiknya bernama Sdri. Juwita Suci Liana (Saksi-5), setelah selesai pembicaraan tersebut Saksi-2 pergi keluar dari warnet untuk menjemput orang tua Saksi-1.

10. Bahwa pada pukul 06.45 WIB orang tua Saksi-1 bernama Sdri. Emi Puspa (Saksi-4) bersama Saksi-2 sampai di Warnet Original dan saat itu Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk ditangga dalam warnet original dengan posisi tangan kiri terborgol ke besi pinggir tangga, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darah, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang memukul" tetapi Saksi-1 tidak menjawab, setelah itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-4 "Sabar bu biar saya jelaskan, saya yang mukul", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa-1 "kenapa kamu pukul anak saya sampai babak belur kayak gini", dijawab Terdakwa-1 "masalah hutang", lalu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa-1 supaya Saksi-1 dilepaskan, kemudian Terdakwa-1 menyerahkan kunci borgol kepada Saksi-1 sambil menyuruh untuk membuka borgol sendiri, setelah itu Saksi-4 membawa Saksi-1 pulang kerumah dengan berjaian kaki dan sekitar pukul 08.20 WIB Saksi-1 dan Saksi-5 melaporkan Terdakwa-1 dan kawan-kawannya ke Pomdam IM.
11. Bahwa penyebab Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai perantara jual beli warnet Original Net yang dibeli Terdakwa-1 dari Saksi-2 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) teian menggelapkan uang sisa pembayaran warnet Original Net sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2 tetapi justru Saksi-1 menyerahkan kepada Saksi-5.
12. Bahwa ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 dari dalam warnet kaynet daerah lamteumen saat itu sedang ramai orang didalam warnet sedang bermain internet dan ketika Terdakwa-1 memukul Saksi-1 diluar warnet kaynet juga sedang ramai orang, demikian juga ketika Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di dalam warnet original net, Desa Geu Gajah, Kec. Darul imarah, Kab. Aceh Besar, saat itu sedang juga ada pengunjung didaerah warnet yang sedang bermain internet.
13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tersebut Saksi-1 mengalami Memar pada pelipis sebelah kanan $\pm 1,5$ cm; memar (+) diameter 1x1 cm di daerah telinga sebelah kiri; nyeri tekan (+) di daerah telinga sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kin. Luka gores/lecet pada pipi kanan $\pm 1,5$ cm; Luka pada mulut/bibir bawah dengan panjang ± 3 cm dan luas ± 2 cm; Luka gores/lecet pada lengan kiri panjang $\pm 3,5$ cm; Luka lecet pada lengan kanan panjang 2,5 cm; Luka memar pada lengan kiri, panjang ± 3 cm dan luas ± 2 cm; Luka memar dan lecet multiple diseluruh pinggang dengan rata luka panjang ± 3 cm; Luka memar pada lutut kiri ± 2 cm; Luka memar pada lutut kanan ± 2 cm dengan diagnosa trauma tumpul, sebagaimana Visum et repertum dari Rumkit TK II Iskandar Muda Nomor VER/09/VI/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Marlinda serta diketahui oleh kepala rumah sakit dr. Khairul Syah, Mars Kolonel Ckm NRP. 14930060660565.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau
Kedua;

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Warnet Kaynet Lamteumen dan di Warnet Original Net Mata le Pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serka Andv Firmansyah) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050057850385, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II/Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Jabatan Batih Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Bendi Manery Jaya) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam H/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030074841283, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtai di Rindam II/Sriwijaya, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Dancuk 2 SMR Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Dafit Fitriadi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I di Secata Rindam U/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31081611530388, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik Zeni Bogor, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Ta Operator Damtruck Pokkoki B, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Mustafa) menjadi Prajurit TNI AD pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080290610687, dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritaf di Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan Pokkoki Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 menepon Terdakwa-2 yang saat itu sedang minum kopi bersama Terdakwa-4 di warung kopi Abu Cik depan rumah sakit Meuraxa, Banda Aceh, dalam pembicaraan ditelepon tersebut Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengecek keberadaan Sdr. Andian Ramadhan (Saksi-1) di warnet depan pemadam kebakaran daerah Lamteumen.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pergi menuju Warnet Kaynet di Lamteumen untuk mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melihat Saksi-1 didalam warnet Kaynet sedang bermain internet, selanjutnya Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 benar berada di warnet Kaynet, tidak berapa lama kemudian sekira pukul WIB Terdakwa-1 tiba di warnet Kaynet selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 masuk ke dalam Warnet Kaynet, setelah berada di dalam warnet lalu Terdakwa-1 menarik baju Saksi-1 dan membawa keluar warnet dan setelah berada diluar warnet lalu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal kearah mulut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah dan juga memukul kepala Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan telapak tangan kanan dengan posisi terbuka, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Warnet Original Net milik Terdakwa-1 di Jaian Mata ie Pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi Terdakwa-1 yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-1 dibonceng ditengah diapit oleh Terdakwa-4 dibelakang sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor sendirian.
7. Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dengan membawa Saksi-1 sampai di Warnet Original Net Jalan Mat le Pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 masuk ke dalam Warnet dan disuruh duduk disamping ruang komputer, kemudian Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-4 untuk mengambil borgol dirumah Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "Jadi uang itu kamu bawa kemana Seng", dijawab Saksi-1 "Untuk bayar hutang", Terdakwa-1 bertanya lagi "Terus kenapa kamu kabur dari saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kabur bang", Terdakwa-1 bertanya lagi "Kalau tidak kabur kenapa kamu tidak menemui saya, kau ingat tidak berapa uang yang saya kasih ke kamu pertama", dijawab Saksi-1 "Banyak bang", ditanya lagi oleh Terdakwa-1 "Banyaknya seberapa Seng kau ingat", dijawab Saksi-1 "Lupa", atas jawaban Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa-1 emosi dan langsung menendang kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan juga memukul bahu kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan balok kayu ukuran 50 (lima puluh) cm dan pada saat itu Terdakwa-2 juga ikut memukul Saksi-1 pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa-4 kembali lagi ke Warnet Original Net setelah mengambil borgol di rumah Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-4 menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 ke belakang dengan terlebih dahulu disuruh membuka baju, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa-3 dengan berpakaian dinas PDL datang ke warnet Original Net yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-3 langsung memukuli Saksi-1 menggunakan tangan dan juga menendang menggunakan kaki, setelah itu Terdakwa-3 menyuruh Saksi-1 untuk merayap dari depan ruko sampai ke belakang ruko dengan posisi tangan terborgol ke belakang sambil dipukuli menggunakan kopel, sapu dan pipa paralon, setelah pemukulan tersebut Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi-1 ke kamar mandi di belakang warnet untuk membersihkan darah yang ada di mulut dan telinga Saksi-1, setelah itu Terdakwa-4 memborgol tangan kiri Saksi-1 di tiang tangga ruangan warnet.
9. Bahwa sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa-1 mengantar Terdakwa-3 kembali ke Kantor DPRA untuk pengamanan pelantikan Gubernur Aceh, setelah mengantar Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke warnet original selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 minta ijin kepada Terdakwa-1 untuk pulang ke Kompi B Yonif Raider 112/DJ. Setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pulang selanjutnya Terdakwa-1 keluar dari warnet sambil menutup pintu warnet dan pergi menemui Sdr. Fikri Ardhie A! Rasyid (Saksi-2) ditokonya yang berada di sebelah warnet dan pada saat itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 mengobrol sambil minum kopi, ketika itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Bang, si Aseng katanya permasalahan ini gara-gara abang katanya" Saksi-2 menjawab "tulah bang dia juga berkata menyalahkan saya" setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam warnet menemui Saksi-1 untuk membicarakan duduk permasalahan yang sebenarnya bahwa Saksi-2 telah menggelapkan uang sisa pembayaran pembelian warnet sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa-1 kepada Saksi-1 sebagai perantara yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 tetapi oleh Saksi-1 justru diserahkan kepada adiknya bernama Sdri. Juwita Suci Liana (Saksi-5), setelah selesai pembicaraan tersebut Saksi-2 pergi keluar dari warnet untuk menjemput orang tua Saksi-1.
10. Bahwa pada pukul 06.45 WIB orang tua Saksi-1 bernama Sdri. Erni Puspa (Saksi-4) bersama Saksi-2 sampai di Warnet Original dan saat itu Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk di tangga dalam warnet original dengan posisi tangan kiri terborgol ke besi pinggir tangga, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darah, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang memukuli" tetapi Saksi-1 tidak menjawab, setelah itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-4 "Sabar bu biar saya jelaskan, saya yang mukai", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa-1 "kenapa kamu pukul anak saya sampai babak belur kayak gini", dijawab Terdakwa-1 "masalah hutang", lalu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa-1 supaya Saksi-1 dilepaskan, kemudian Terdakwa-1 menyerahkan kunci borgol kepada Saksi-1 sambil menyuruh untuk membuka borgol sendiri, setelah itu Saksi-4 membawa Saksi-1 pulang kerumah dengan berjalan kaki dan sekitar pukul 08.20 WIB Saksi-1 dan Saksi-5 melaporkan Terdakwa-1 dan kawan-kawannya ke Pomdam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penyebab Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai perantara jual beli warnet Original Net yang dibeli Terdakwa-1 dari Saksi-2 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) telah menggelapkan uang sisa pembayaran warnet Original Net sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2 tetapi justru Saksi-1 menyerahkan kepada Saksi-5.
12. Bahwa perbuatan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan di dua tempat yakni di warnet Jalan Lamteumen Keutapang dan saat itu yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa-1 kemudian dari warnet jalan Lateumen Keutapang selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Warnet Original Net jalan Mata le, Pemancar TVRI, Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi Terdakwa-1 yang mengendarai sepeda Motor dan Saksi-1 dibonceng ditengah diapit oleh Terdakwa-4 dibelakang sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang dan pada saat di warnet original Net, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan alat berupa balok kayu, sapu, paralon dan kopel, sedangkan Terdakwa-4 mengambil borgol kerumah Terdakwa-2 dan juga memborgol Saksi-1 ke tiang tangga didalam warnet.
13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tersebut Saksi-1 mengalami Memar pada pelipis sebelah kanan $\pm 1,5$ cm; memar (+) diameter 1x1 cm di daerah telinga sebelah kiri; nyeri tekan (+) di daerah telinga sebelah kiri; Luka gores/lecet pada pipi kanan $\pm 1,5$ cm; Luka pada mulut/bibir bawah dengan panjang ± 3 cm dan luas ± 2 cm; Luka gores/lecet pada lengan kiri panjang $\pm 3,5$ cm; Luka lecet pada lengan kanan panjang 2,5 cm; Luka memar pada lengan kiri, panjang ± 3 cm dan luas ± 2 cm; Luka memar dan lecet multiple disetiur pinggang dengan rata luka panjang ± 3 cm; Luka memar pada lutut kiri ± 2 cm; Luka memar pada lutut kanan ± 2 cm dengan diagnosa trauma tumpul, sebagaimana Visum et repertum dari Rumkit TK II Iskandar Muda Nomor VER/09/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Mariinda serta diketahui oleh kepala rumah sakit dr. Khairul Syah, Mars Kolonel Ckm NRP. 14930060660565.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H NRP 11020021000978.
2. Lettu Chk Lukman Hakim, S.H NRP 11110028100987.
3. Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H NRP 11110028510389.
4. Lettu Chk Syahrul Safari, S.H NRP 11120028760289.
5. Serka Erwanto, S.H NRP 21050025270185.
6. Serka Hafas, S.H NRP 21050046220984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 786 / X / 2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017 dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Andian Ramadhan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 6 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jeruk No. 389 PT. Meusara Agung,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2015 sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pada malam kejadian penganiayaan, terhadap mereka semua Saksi tidak ada hubungan famili maupun keluarga hanya sebatas kenal saja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB ketika Saksi masih main warnet tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa-1 menarik baju Saksi sambil berkata "Keluar kau ikut Kami", kemudian Saksi berdiri mengikuti perintah Terdakwa-1.
3. Bahwa setelah diluar warnet Terdakwa-1 langsung memukul mulut Saksi dengan cara ditinju sampai mengeluarkan darah, setelah memukul Terdakwa-1 berkata "Akhimya ketemu juga kau ya sudah kubiang pasti ketemu kau" kemudian kepala Saksi dipukuli lagi secara berulang-ulang oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menaikkan Saksi ke sepeda motor dan duduk ditengah yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan dibelakang duduk Terdakwa-4, sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor sendiri beriringan menuju Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa-1.
5. Bahwa pada pukul 01.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa - 4 dan Saksi sampai kemudian Saksi diturunkan dari sepeda motor dan dibawa masuk ke dalam Warnet Original milik Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi untuk membuka baju, selanjutnya Terdakwa-2 memborgol tangan Saksi ke arah belakang badan.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menendang kepala Saksi menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-1 mengambil balok kayu sepanjang 50 cm yang terletak disudut tiang toko bangunan, kemudian Terdakwa-1 memukulkan balok kayu tersebut ke bahu kiri Saksi sebanyak tiga kali.
7. Bahwa kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-2 menampar muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggunakan tangan kanan berulang-ulang sambil berkata "Sudah ku bilang pasti kutampar kau bila ketemu", tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 menggunakan pakaian dinas Militer loreng sambil berkata "Yang mana namanya Aseng", dijawab oleh Saksi "Saya bang", setelah itu Saksi langsung dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa-3 menggunakan tangan, kaki, dan alat bantu lainnya seperti kopel, sapu dan pipa paralon.

8. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan merayap dengan posisi tangan terborgol kebelakang dari depan ruko sampai belakang ruko secara berulang-ulang, kemudian pada saat merayap Saksi dipukuli oleh Terdakwa-3 menggunakan kopel, paralon dan sapu, kemudian menendang dan menginjak wajah Saksi menggunakan sepatu PDL.
9. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan didepan orang yang sedang main warnet di ruangan tersebut dan baru berhenti pada pukul 04.30 WIB, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Saksi ke kamar mandi yang ada dibelakang warnet untuk membersihkan darah yang ada pada badan Saksi, kemudian Saksi diborgol ditiang tangga yang ada diruangan warnet dimana kondisi mulut dan telinga Saksi masih terdapat darah walaupun sudah dibersihkan.
10. Bahwa pada pukul 05.00 WIB Saksi melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pamit pulang kepada Terdakwa-1 kemudian Saksi memanggil Terdakwa-1 yang sedang duduk dimeja operator warnet sambil berkata "Tolong bang lepaskan saya", dijawab oleh Terdakwa-1 "Nggak akan pulang kau, iidak akan kulepaskan".
11. Bahwa pada pukul 06.30 WIB pintu warnet dibuka oleh Terdakwa-1 yang datang bersama Saksi-2 (Fikri Ardhie Al Rasyid), kemudian Saksi memanggil Saksi-2 dan berkata "Toiong kemari sebentar bang", kemudian Saksi-2 datang dan duduk didepan Saksi, selanjutnya Saksi berkata "Bang tolong ke rumah saya, panggil ibu saya", dijawab oleh Saksi 2 "bentar lagi".
12. Bahwa pada pukul 07.00 WIB Saksi-3 (Erni Puspa) orang tua Saksi datang ke warnet ditemani Saksi-2 dan berkata "Apa masalahnya sampai kau dipukul begini", pada saat itu kondisi Saksi masih dalam keadaan tangan terborgol pada sebuah tiang tangga diruangan warnet, kemudian Saksi-3 berkata "Siapa yang memukul kau sampai begini", dijawab oleh Terdakwa-1 "Saya yang memukul bu", dijawab oleh Saksi-3 "Kok bisa anak saya dipukiii, memang masalahnya apa", dijawab oleh Terdakwa-1 "Masalah uang bu", dijawab oleh Saksi-3 "Emang berapa banyak uangnya", dijawab Terdakwa-1 "sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bu", kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Bukan begini caranya, kalau memang anak saya ada hutang uang kalian kan bisa datang ke rumah saya, adik ini tahu kan dimana rumah saya (sambil menunjuk ke arah Terdakwa-1)".
13. Bahwa kemudian Saksi-3 memohon kepada Terdakwa-1 agar Saksi dilepaskan untuk dibawa pulang, namun Terdakwa-1 diam saja, setelah itu Saksi-3 memohon berulang-ulang sambil menangis agar Saksi dilepaskan sambil berkata masalah hutang piutang bisa diselesaikan nanti, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan kunci dari kantong celananya dan melemparkan kunci tersebut ke arah Saksi, kemudian kunci tersebut diambil oleh Saksi, kemudian Saksi membuka borgol yang terkunci pada tangannya, setelah borgol terbuka selanjutnya borgol tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 kemudian Saksi dibawa pulang oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa-3 datang ke warnet original karena ditelpon dan disuruh datang oleh Terdakwa-3, setelah sampai di warnet kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi untuk merayap dengan posisi tangan terborgol, kemudian Terdakwa-3 memukuli Saksi menggunakan tangan dan alat bantu lainnya seperti kopel, sapu dan pipa paralon, kemudian Terdakwa-3 juga menendang dan menginjak wajah Saksi menggunakan sepatu PDL, Sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 hanya duduk menonton dan tidak melakukan tindakan pencegahan dan serangkaian tindakan pemukulan tersebut baru berhenti pada pukul 04.30 WIB.
15. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat bantu berupa borgol, sapu, pipa paralon, kayu, kopel beserta sarung magazen dan sepasang sepatu PDL, serta mematikan sebatang rokok yang masih menyala ditangan kanan Saksi.
16. Bahwa kondisi ruangan warnet pada saat Saksi disuruh merayap dan dipukuli oleh para Terdakwa dalam keadaan ada orang yang sedang bermain warnet, namun orang-orang dalam warnet tersebut tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa dan hanya menonton saja serta fokus pada permainan warnet karena mereka takut para Terdakwa adalah anggota Tentara.
17. Bahwa penyebab Saksi dipukuli oleh para Terdakwa terkait dengan masalah sisa pembayaran warnet, dimana pada saat itu Terdakwa-1 menitipkan sejumlah uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi 2, namun uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Saksi-4 (Juwita Suci Liana) karena sebelumnya Saksi 2 ada memiliki hutang kepada Saksi-4 melalui perantara, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa-1, sehingga Terdakwa-1 menganggap Saksi telah menggelapkan uang tersebut.
18. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit disekujur tubuhnya, kemudian Saksi merasa trauma dan takut sejak kejadian tersebut, sedangkan untuk keluarga Saksi mereka tidak terima akibat perbuatan yang para Terdakwa lakukan terhadap Saksi dan berharap permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Fikri Ardhie Al Rasyid.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 2 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : JL. Krueng Daroy II No. 43, Dusun Indra Sakti, Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan Maret tahun 2015 sedangkan untuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Saksi melihat Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) di Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec Darul Imarah, Kab Aceh Besar, yang saat itu Terdakwa-3 menggunakan pakaian dinas militer dan menutup wajahnya menggunakan kain, kemudian Saksi keluar meninggalkan warnet original karena takut dan tidak mau punya masalah dengan militer.
3. Bahwa keadaan Saksi-1 ketika pertama kali Saksi datang ke warnet tersebut adalah posisi Saksi-1 jongkok disamping meja warnet dengan kedua tangan terborgol kebelakang badan dan pada bibirnya terdapat darah.
4. Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi datang kembali ke warnet tersebut bersama dengan Terdakwa-1 dan melihat Saksi-1 duduk di tangga dengan tangan kiri diborgol di tiang tangga, keadaannya terlihat letih dan bibirnya bengkak serta terdapat sedikit darah pada bibirnya tersebut, pada saat itu Saksi tidak berani melepaskan Saksi-1 karena pelakunya adalah tentara, kemudian Saksi membantu Saksi-1 dengan mendatangi orang tua Saksi-1 guna memberitahukan yang dialami oleh Saksi-1, setelah itu Saksi membawa orang tua Saksi-1 ke warnet tersebut dengan harapan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi-1 dari kejadian pemukulan tersebut adalah bibir Saksi-1 pecah dan tidak mungkin bagi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari karena masih terlihat letih akibat pemukulan tersebut.
6. Bahwa keberadaan Saksi di Warnet Original tersebut karena ditelpon Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah tertangkap, penangkapan tersebut terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa-1 yang mana uang yang telah diberikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1 untuk melunasi sisa pembayaran warnet yang seharusnya diserahkan kepada Saksi, namun uang tersebut tidak diserahkan malah digelapkan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Emi Puspa.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 3 Juni 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : JL. Jeruk No. 389 PT. Meusara Agung,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WIB datang Saksi-2 (Sdr. Fikri Ardhie Al Rasyid) kerumah Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi a.n Sdr. Andian Ramadhan yaitu Saksi-1 sedang disekap di Warnet Original Keutapang.
3. kemudian setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung berangkat ke Warnet Original bersama dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor milik Saksi-2.
4. Bahwa pada pukul 06.45 'WIB Saksi sampai di Warnet Original dan melihat Saksi-1 duduk ditangga dalam warnet dengan posisi tangan kiri terborgol ke besi pinggiran tangga, sedangkan hidung dan telinga kiri mengeluarkan darah, kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 sambil bertanya "Siapa yang memukuli" namun Saksi-1 tidak menjawab karena tidak bisa bicara, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 "Sabar bu biar saya jelaskan, saya yang mukul, kemudian Saksi bertanya "kenapa kamu pukul anak saya sampai babak belur kayak gini, dijawab oleh Terdakwa-1 "Masalah hutang", lalu Saksi bertanya "berapa hutang anak saya", dijawab Terdakwa-1 "Delapan ratus ribu rupiah" kemudian Saksi memohon kepada Terdakwa-1 supaya anaknya yaitu Saksi-1 dilepas dari borgol, kemudian Terdakwa-1 melepas Saksi-1.
5. Bahwa pada pukul 08.00 WIB Saksi dan Saksi-1 sampai dirumah. kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 untuk istirahat dikamar, kemudian pada pukul 08.20 WIB Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 (Sdri. Juwita Suci Liana) ke Pomdam IM untuk membuat laporan.
6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa namun mengetahuinya setelah terjadinya pemukulan tersebut.
7. Bahwa pemukulan tersebut terjadi di dua lokasi yaitu di warnet didepan Kantor pemadam kebakaran daerah keutapang dan di Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Juwita Suci Liana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Mei 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jeruk No. 389 PT. Meusara Agung,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 adalah abang kandung Saksi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB, kemudian lokasi penganiayaan tersebut terjadi di dua tempat yang pertama di Warnet Kaynet yang terletak di depan Kantor pemadam kebakaran daerah keutapang dan yang kedua di Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa-I.

3. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka pada bagian hidung, bibir, telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung bagian belakang.
4. Bahwa menurut Saksi setelah melihat luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 tidak memungkinkan bagi Saksi-1 dalam waktu dekat ini untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya, karena Saksi-1 masih mengalami rasa sakit dan trauma serta takut untuk keluar rumah karena ada ancaman dari Terdakwa-1 yang mengatakan "Kau belum tahu kalau saya orang palembang".
5. Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena kesalahpahaman tentang sisa uang pembayaran penjualan seperangkat alat warnet dan uang sewa toke, yang mana uang sisa pembayaran tersebut tidak dibayarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.
6. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 merasa trauma dan takut serta sakit karena luka-luka yang dialaminya, sedangkan dari pihak keluarga tidak terima dengan keadaan Saksi-1 karena telah diperlakukan sedemikian rupa oleh para Terdakwa yang mana mereka adalah anggota TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat dan tidak berbuat semena-mena.
7. Bahwa pada pukul 11.30 WIB Saksi membuat laporan ke Pomdam IM atas kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Ajrul Azfar telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5.

Nama lengkap : Ajrul Azfar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 6 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Lr. I No. 12 Komplek PU Lamtounan Barat,
Kec. Jaya Baru, Kotamadya Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famiy.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 01.15 WIB datang tiga orang anggota Militer masuk ke dalam Warnet Kaynet, setelah mereka masuk kemudian mereka keluar lagi dengan membawa Saksi-1, sampai di depan Warnet Kaynet Saksi mendengar suara orang sedang memukul seseorang, sekitar dua puluh menit kemudian Saksi melihat ketiga anggota militer tersebut beserta dengan Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan dua sepeda motor, kemudian Saksi melihat ada bercak darah yang masih baru dilantai depan warnet, kemudian berdasarkan perkiraan Saksi darah tersebut akibat pukulan yang didengar oleh Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun mendengar suara pukulan yang dilakukan terhadap tubuh seseorang dan menurut perkiraan Saksi yang dipukuli adalah Saksi-1 dan yang melakukan pemukulan adalah orang yang paling pendek diantara tiga orang tersebut yaitu orang yang membawa keluar Saksi-1 dari Warnet Kaynet.
4. Bahwa posisi Saksi saat itu berada di meja operator sedang duduk yang letaknya disebelah kanan pintu masuk Warnet Kaynet sedangkan suara pukulan tersebut berada disamping kiri ruko Warnet Kaynet tersebut, namun Saksi tidak bisa memastikan berapa kali mendengar pukulan tersebut dan Saksi memperkirakan ada berkisar selama lima menit.
5. Bahwa Saksi-1 datang ke Warnet Kaynet didepan Kantor-pemadam kebakaran daerah keutapang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB diantar oleh temannya untuk bermain warnet.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 (Serka Andy Firmansyah).

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XII di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050057850385, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II/Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Serka, Jabatan Batih Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa menelpon Terdakwa-2 "Lagi dimana Ben", dijawab Terdakwa-2 "Lagi Ngopi", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Ben informasi si Aseng sering main di warnet depan pemadam", dijawab Terdakwa-2 "Ya udah Batih, setelah saya ngopi saya lihat nanti, mana tahu dia ada disana".
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) sedang bermain warnet di depan pemadam kebakaran, kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah saya kesana", kemudian pada pukul 01.20 WIB Terdakwa sampai di Warnet Kaynet di depan pemadam kebakaran dan bertemu Terdakwa-2 serta Terdakwa-4, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa-2 untuk masuk ke dalam warnet sedangkan Terdakwa-4 diluar warnet.
4. Bahwa setelah didalam warnet Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk bermain warnet, kemudian Terdakwa mendekati dan duduk disamping kanan Saksi-1 dan Terdakwa-2 duduk disamping kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya "Kemana aja Seng selama ini", dijawab Saksi-1 "Tidakadakemana-mana hanya disini saja".
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mematikan komputer yang sedang dimainkannya, setelah itu Saksi-1 dibawa keluar warnet, setelah itu di luar warnet Terdakwa bertanya kembali "Kemana aja seng, kok kabur dari saya", dijawab oleh Saksi-1 "Tidak kemana-mana bang", kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa "Kenapa selama ini saya telepon tidak pernah diangkat, saya SMS tidak pernah dibalas, sudah saya pesankan sama kawan-kawan kau, temui abang baik-baik untuk masalah uang tidak abang permasalahan asal kau temui abang", dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak berani bang".
6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut sebanyak dua kali menyebabkan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka beberapa kali, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan berkata "Bang Aseng sudah ketemu, abang sekarang dimana", dijawab Saksi-2 "Sedang berada di toko", dijawab Terdakwa "Ya sudah bang, abang tunggu saja di warnet".
7. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "Seng kau sudah bayar belum warnet yang kau mainkan barusan", dijawab Saksi-1 "Belum", kemudian Terdakwa-II masuk ke dalam untuk membayar warnet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diisankan oleh Saksi-1.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pergi meninggalkan lokasi dengan menaikkan Saksi-1 ke sepeda motor Mio dan duduk ditengah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan dibelakang duduk Terdakwa-4, sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Vixsen sendiri menuju Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa.
9. Bahwa pada pukul 01.35 WIB Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tiba di Warnet Original Net milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 diturunkan dari sepeda motor dan dibawa masuk ke dalam Warnet dan disuruh duduk di samping ruang komputer, kemudian Terdakwa bertanya "Ben borgol punya kamu dimana?" dijawab Terdakwa-2 "Dirumah".
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 mengambil borgol tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Jadi uang itu kamu bawa kemana Seng", dijawab Saksi-1 "Untuk bayar utang". Terdakwa bertanya lagi "Terus kenapa kamu kabur dari saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kabur bang", dijawab Terdakwa "Kalau tidak kabur kenapa kamu tidak menemui saya, kau ingat tidak berapa uang yang saya kasih ke kamu pertama", dijawab Saksi-1 "Banyak bang", ditanya lagi "Banyaknya seberapa Seng kau ingat", dijawab Saksi-1 "Lupa".
11. Bahwa atas jawaban Saksi-1 Terdakwa emosi dan memukul pipi Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak tiga kali dan pada saat itu Saksi-2 sudah ada di warnet, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk bertanya kepada Saksi-1 kemana uang tersebut dibawa, kemudian Terdakwa-4 datang membawa borgol dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2.
12. Bahwa Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 ke arah belakang badannya dan di dudukkan kembali ditempat semula, kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "Jadi kemaren waktu di warung kopi Familia bang Andi ngasi uang kepada kamu berapa Seng?" dijawab Saksi-1 "Banyak bang", dijawab Terdakwa-II "Banyak itu berapa Seng?", dijawab Saksi-1 "Lupa", kemudian dengan spontan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-1 dengan tangan kiri sambil berkata "Seng coba kalau kau nggak kabur, nggak kayak gini kejadiannya, coba kau selesaikan baik-baik ketemu bang Andi, bang Andi itu tidak memperlakukan kau masalah uang asalkau temui baik-baik".
13. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa-3 "Fit si Aseng sudah ketemu, sekarang di warnet", dijawab Terdakwa-3 "Oya kak saya sekarang lagi makan di Peunayong", dijawab Terdakwa "Ya sudah itu saja Fit, kakak Cuma ngasih tahu aja kalau si Aseng sudah ketemu", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kurang baik apa Seng saya sama kau, kenapa kau buat abang kayak gini", dijawab Saksi-1 "Saya bukan ngambil uang abang, bang", dijawab Terdakwa "Bukan uang abang gimana Seng, gara-gara kau bawa uang tersebut terakhir saya harus bayar lagi uang itu kepada bang Fikri", dijawab Saksi-1 "Yang saya bawa bukan uang abang tapi uang bang Fikri", dijawab Terdakwa "Kok uang bang Fikri, uang itu kan uang abang yang abang kasihkan kepada Aseng untuk dibayarkan kepada bang Fikri".
14. Mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa emosi dan mengambil sepotong kayu sepanjang 40 cm yang berada diujung bilik komputer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi-1 sebanyak satu kali setelah itu kayu tersebut dilemparkan kembali ketempat semula.

15. Bahwa kemudian Terdakwa-3 tiba di warnet dan masuk, kemudian bertanya "Yang mana namanya Aseng", dijawab Terdakwa "itu yang namanya Aseng (sambil menunjuk ke arah Saksi-1)" setelah itu Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 dan memukul Saksi-1 menggunakan kopel yang digunakannya sambil berkata "Mengapa kau tipu kakak saya", kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 merayap dengan tangan terborgol kebelakang. setelah itu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 untuk duduk, kemudian Terdakwa-3 memukul pipi Saksi-1 menggunakan pipa paralon sepanjang 40 cm.
16. Bahwa pada pukul 03.50 WIB Terdakwa-3 minta izin pulang kepada Terdakwa dan minta diantarkan ke Kantor DPRa, kemudian pada pukul 04.15 WIB Terdakwa-3 kembali lagi ke warnet, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pulang meninggalkan warnet.
17. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Sudah Seng kamu istirahat disitu", karena pada saat itu Saksi-1 sudah duduk di tangga dalam warnet dengan posisi tangan kiri terborgol disalah satu tiang tangga, kemudian Terdakwa mepegambil kursi dan duduk disamping Saksi-1 sambil berkata "seng jujur saja kemana kau bawa uang saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak bawa uang abang, yang saya bawa itu uang bang Fikri, kalau saya bawa uang abang pasti akan saya bayar" dijawab Terdakwa "Sandiwara apa lagi maukaumainkan Seng, kau masuk kantor poisi saja biar nanti siang saya bawa", dijawab Saksi-1 "Tolong bang jangan bawa saya ke kantor polisi, karena mamak saya lagi sakit jantung".
18. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bang, si Aseng katanya semua permasalahan ini gara-gara abang katanya", dijawab Saksi 2 "tulah bang dia juga berkata menyalahkan saya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 duduk ngopi didalam toko, selesai ngopi Terdakwa dan Saks-2 masuk ke warnet original menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Ini bang Fikri Seng, jelaskan apa pemasalahannya jangan cuma dibelakang menyalahkan orang lain", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara berdua dengan suara pelan, kemudian Terdakwa berkata "Ya udah Seng, kau nggak usah bayar uang saya kau masuk kantor Polisi saja", dijawab Saksi-1 "Tolong bang, jangan bawa saya ke kantor Polisi", kemudian Saksi-1 berkata "Bang Fikri tolong minta uang ke mamak biar saya bayar sekarang, kalau tidak bawa mamak kemari", setelah itu Saksi-2 pergi dan ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana bang", dijawab "Mau jemput mamaknya", dijawab Terdakwa "Enggak usah", namun Saksi 2 tetap pergi.
19. Bahwa pada pukul 06.30 WIB Saksi-2 datang bersama Saksi-3, kemudian saksi-3 berkata "Kenapa kok anak saya dipukul", selanjutnya Terdakwa menjelaskan pemasalahannya dan pada saat itu Saksi-3 menerima penjelasan tersebut dan berkata "Untuk sisa uangnya nanti mamak yang bayar, ini memang salah si Aseng, dari dulu si Aseng selalu menyusahkan orang tua tidak bisa membahagiakan orang tua, mamak orang susah, mamak bulan puasa jual kue dipasar untuk ngasih makan orang ini, kalau bapaknya tidak bisa diharapkan karena kerja bapak cuma agen jual beli tanah", dijawab Terdakwa "Mak, saya minta maaf mungkin saya khilaf, saya manusia", setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci borgol dengan berkata "ini Seng kunci borgol, buka" kemudian Saksi-1 membuka borgol yang ditangannya dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "Apakah bisa dibawa pulang", dijawab Terdakwa "Sudah bu", ditanya lagi "Terus bagaimana dengan masalah uangnya", dijawab Terdakwa "Kalau masalah uang nggak usah dipikirkan bu, kapan Aseng ada duit baru dibayar, kalau dari kemarin Aseng nemuin saya nggak kayak gini kejadiannya kalau dia ngomong baik-baik", kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang selanjutnya. Terdakwa melakukan pembersihan diseputaran warnet, setelah selesai kemudian menutup warnet dan pulang ke rumah.

20. Bahwa pada saat di Warnet Kaynet Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak empat kali menggunakan tangan dan pukulan tersebut diarahkan ke arah bibir, bahu dan kepala serta tidak ada menggunakan alat bantu lainnya kemudian Terdakwa-2 hanya memegang Saksi-1 agar tidak lari sedangkan Terdakwa-4 hanya berdiri di dekat parkir kendaraan.
21. Bahwa pada saat di warnet original yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan. Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak tiga kali yaitu sekali menggunakan kayu dan dua kali menggunakan tangan sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan kopel sebanyak lima sampai enam kali kemudian menggunakan paralon sebanyak dua kali dan menggunakan tangan sebanyak empat kali serta memerintahkan Saksi-1 untuk merayap.
22. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan karena Saksi-1 hanya mengelak dan menangkis menggunakan tangan serta memohon dengan meminta tolong agar tidak dipukul lagi oleh para Terdakwa, kemudian keadaan warnet original pada saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain warnet namun mereka tidak berani mencegah atau menghentikan pemukulan tersebut.
23. Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memukul Saksi-1 tidak dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, karena keberadaan kayu dan paralon tersebut merupakan sisa bahan pembuatan instalasi listrik di warnet tersebut.
24. Bahwa tujuan Saksi-1 diborgol adalah supaya tidak melarikan diri, kemudian borgol tersebut merupakan milik Terdakwa-2 dan yang memborgol Saksi-1 adalah Terdakwa-2.
25. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi-1 telah menggelapkan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah).
26. Bahwa Terdakwa-3 datang ke Warnet Original dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah ditangkap, Terdakwa-3 datang karena Terdakwa pernah bercerita bahwa uangnya dibawa lari oleh Saksi-1 dan Terdakwa-3 ke warnet tersebut karena kepingin tahu siapa Saksi-1.
27. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka pada bibirnya dan lebam pada bahunya, kemudian Terdakwa tidak ada melakukan pengobatan karena pada pagi harinya Saksi-1 sudah dijemput oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Terdakwa-2 (Kopda Bendi Mahery Jaya).

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030074841283, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam H/Sriwijaya, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Kopda, Jabatan Dancuk 2 SMR Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan Terdakwa-IV sedang duduk minum kopi di warung Abu Cik depan Rumah Sakil Meuraxa Banda Aceh kemudian Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa-1 "Ben Informasi si Aseng sering main di seputaran warnet Lamteumen, mana tahu nanti lewat situ diiihat-lihat saja", dijawab Terdakwa "Ya udah Batih, sekalian pulang nanti, mana tahu lewat situsaya liat-liat".
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 00.30 WIB setelah selesai minum kopi Terdakwa dan Terdakwa-4 saat mau pulang ke Kompi B Yonif Raider 112/DJ mampir ke Warnet Kaynet, setelah tiba didepan warnet kaynet Terdakwa-4 melihat dari luar bahwa ada Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) didalam warnet kaynet.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-4 memberitahukan kepada Terdakwa "Bang ada si Asengnya di dalam", lalu Terdakwa melihat dari luar warnet untuk memastikan Jika Saksi-1 berada didalam warnet, kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa-1 "Ijin Batih si Asengnya ada disini. kalau tidakkemari saja",Terdakwa-I menjawab "Ya sudah saya kesitu".
5. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa-4 duduk didepan warnet menunggu Terdakwa-1 setelah Terdakwa-1 tiba kemudian Terdakwa berkata "Mau kabur lagi kamu" dijawab oleh Saksi-1 "Tidak bang", kemudian dibawa keluar warnet oleh Terdakwa dengan memegang kerah baju dan tangan Saksi-1.
6. Bahwa setelah diluar warnet, Terdakwa-1 berkomunikasi dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya, tidak lama kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dibagian mulut, kemudian Saksi-1 dibawa ke Warnet Original di Jalah Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa pada pukul 01.30 WIB Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tiba di Warnet Original Net dan langsung masuk ke dalam Warnet, setelah berada di dalam Warnet Saksi-1 disuruh duduk di antara meja warnet, kemudian Terdakwa-1 bertanya "Ben borgol mu dimana?" dijawab Terdakwa "Di Kompi Batih", kemudian Terdakwa-1 berkata "Ya udah ambil saja, nanti takutnya kabur lagi", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-4 mengambil borgol ke Kompi.
8. Bahwa Terdakwa menemui Saksi-1 dan berkata "Kemanalah kau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghang Seng”, dijawab Saksi-1 “Siap salah bang”, Terdakwa berkata lagi “kan udah dikasih tahu diselesaikan baik-baik saja, kalau emang uang dipakai bilang terus terang, kalau memang belum ada uang bilang sama bang Andi, bang Andi pun masalah uang tidak mempermasalahkan yang penting kamu datang ke sini baik-baik”, dijawab Saksi-1 “Ya bang saya salah” Terdakwa berkata lagi “Berapa uang yang di warkop itu yang diserahkan bang Andi”, dijawab Saksi-1 “Lupa saya bang” ditanya lagi “Kok bisa lupa”, dijawab Saksi-1 “Banyak bang”.

9. Bahwa Terdakwa emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kiri ke arah kepala Saksi-1 sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa-4 kembali dari Kompi membawa borgol, selanjutnya Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 ke warnet original menemui Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan menggunakan kopel PDL ke arah, punggung sebanyak lima kali serta kaki kanan menendang ke arah bahu dengan menggunakan sepatu PDL.
10. Bahwa karena mendengar Saksi-1 mengerang kesakitan lalu Terdakwa berdiri dari depan monitor komputer dan mendatangi Terdakwa-3 serta memberitahu “Sudah cukup Dafit” lalu Terdakwa-3 hanya diam, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan monitor komputer dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sudah merayap berulang kali.
11. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membersihkan darah dimulutnya dengan menggunakan air, kemudian pada pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-4 berpamitan kepada Terdakwa-1 untuk kembali ke Kompi B Yonif Raider 112/DJ.
12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kiri secara terbuka kearah kepala sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan kopel PDL dibagian punggung bagian belakang sebanyak lima atau enam kali dan menendang menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL dibagian bahu belakang, sedangkan Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan secara mengepal ke arah mulut serta menampar pipi bagian kiri menggunakan tangan kanan secara terbuka sebanyak dua atau tiga kali.
13. Bahwa Terdakwa-1 yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal ke arah mulut, kemudian Terdakwa yang memborgol Saksi-1 atas dasar perintah Terdakwa-1 karena dikhawatirkan Saksi-1 akan melarikan diri.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Terdakwa-3 (Praka Dafit Fitriadi).

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I di Secata Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31081611530388, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik Zeni Bogor, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beridnas di Yonzipur 16/DA dengan pangkat Praka. Jabatan Ta Operator Damtruck Pokkoki B, Kesatuan Yonzipur 16/DA.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa sedang makan di daerah Peunayong dihubungi oleh Terdakwa-1 yang memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah di warnet original Keutapang, kemudian Terdakwa menjawab "Saya kesana", kemudian pada pukul 02.15 WIB Terdakwa sampai di warnet original dan melihat Terdakwa-1 sedang duduk di operator warnet, kemudian Terdakwa-2 sedang mengobrol dengan Saksi-1 dalam keadaan duduk dilantai dan tangannya terborgol kebelakang serta bibirnya pecah.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan membuka kopel PDL yang digunakannya dan memegangnya sambil mengatakan "Mana Aseng" dijawab oleh Saksi-1 "Saya Aseng", Terdakwa berkata "O... kau Aseng, kau yang ambil uang abangku", dijawab Saksi-1 "Siap bang, siap bang", sambil memukul menggunakan kopel PDL ke bagian leher Saksi-1, lalu Saksi-1 berkata "Ampun bang, ampun bang", namun tetap dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kopel sebanyak empat kali sampai Saksi-1 terjatuh ke lantai dengan posisi badan miring.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah badan bagian belakang sebanyak lima kali sambil mengatakan "KapankaubayarSeng", dijawab Saksi-1 "Secepatnya bang", kemudian Saksi-1 duduk bersila memanggil kawannya "bang tolong ambil uang tempat mamak saya", namun temannya diam saja, kemudian Terdakwa menendang kembali menggunakan kaki kanan ke arah leher Saksi-1 sebanyak tiga kali.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk dan dipukulkan ke arah pundak kiri sebanyak satu kali dan Saksi-1 berkata "Ampun bang, saya bayar bang", lalu Terdakwa meletakkan sapu tersebut ke dinding sambil mengatakan "Kapan kau mau bayar seng", dijawab Saksi-1 "Secepatnya bang", sambil ngesot kemudian ditendang lagi oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan ke arah kepala dan leher sebanyak tiga kali.
6. Bahwa kemudian Terdakwa keluar ke depan warnet dan melihat ada pipa paralon kecil ukuran 50 cm dan mengambil pipa tersebut lalu memukulkan ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak dua kali sambil mengatakan "Duduk kau seng", kemudian setelah Saksi-1 duduk Terdakwa menendang kembali ke arah leher sambil berkata "Merayap ksu Seng" lalu Saks-1 meraya pada saat Saksi-1 merayap kemudian Terdakwa menginjak badannya sambil mengatakan "Kapan kau bayar Seng", dijawab Saksi-1 "Sumpah bang, secepatnya bang, mati mamak bapak saya bang kalau tidak saya bayar", dijawab Terdakwa "Jangan kau bawa nama bapak mamakmu Seng", dijawab Saksi-1 "Siap bang, saya bayar", setelah berhenti merayap Saksi-1 duduk dipojok warnet lalu Terdakwa mengatakan "Kapan kau bayar Seng", dijawab Saksi-1 "Secepatnya bang", kemudian Saksi-1 memanggil seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil uang di rumahnya, kemudian Terdakwa menendang kening sebelah kiri sebanyak dua kali, lalu Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke tempat cucian belakang warnet.
7. Bahwa kemudian Terdakwa duduk dimeja warnet, lima menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Terdakwa pergi ke belakang dan melihat Saksi-1 sedang jongkok lalu berkata "Erak kali kau jongkok seng, masuk kau seng, merayap lagi seng", lalu Saksi-1 masuk kembali dan merayap sebanyak lima kali, lalu Terdakwa menendang pipinya sebanyak satu kali lalu Terdakwa pulang untuk pengamanan pelantikan Gubernur Aceh.

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-1 memberitahukan Saksi-1 ada di warnet original kepada Terdakwa adalah hanya sekedar memberitahu saja dan Terdakwa sendiri yang berinisiatif pergi ke warnet tersebut karena kepingin kenal dengan Saksi-1 sedangkan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena dua minggu sebelumnya Saksi-1 telah membawa Kabur uang abang sepupu Terdakwa a.n Serka Andy Firmansyah (Terdakwa-1) lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa setibanya Terdakwa di warnet original situasi warnet dalam keadaan terbuka dan ada beberapa orang pengunjung warnet, kemudian didalam warnet sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 dalam keadaan terborgol dan bibirnya pecah.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada dibantu oleh ketiga Terdakwa lainnya namun sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kondisi Saksi-1 tangannya sudah terborgol dan bibirnya pecah, kemudian saat Terdakwa melakukan pemukulan posisi Terdakwa-1, Terdakwa-2 berada dalam warnet, sedangkan Terdakwa-4 diluar warnet dan kegiatan yang dilakukan ketiga Terdakwa hanya menyaksikan saja Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dari Saksi-1 karena kedua tangannya terborgol kebelakang, kemudian Saksi-1 pada saat dipukul hanya minta ampun dengan mengatakan "Minta ampun bang, saya bayar bang", dengan berulang-ulang, kemudian setelah melakukan pemukulan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dalam keadaan duduk dilantai dengan tangan terborgol, bibir pecah dan kondisi fisik lemas sambil berbicara dengan Terdakwa-2.
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya rencana maupun niat untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Terdakwa tiba-tiba emosi dan secara spontan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Terdakwa-4 (Praka Mustafa).

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080290610687, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan Pokkoki Kipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan Yonif Raider 12/DJ.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Kompi B Yonif Raider 112/DJ dihubungi oleh Terdakwa-2 melalui handphone mengajak minum kopi di cafe Abu Cek Lampeunerut, kemudian Terdakwa berangkat menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa dan Terdakwa-2 duduk bicara biasa sambil minum kopi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 00.15 WIB Terdakwa diajak pulang oleh Terdakwa-2, kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa-2 pada saat diperjalanan Terdakwa-2 mengajak Terdakwa untuk lewat warnet Lamteumen dengan mengatakan "Mus kita lewat warnet Lamteumen disuruh bathi Andy, siapa tahu ada si Aseng (Sdr, Andian Ramadhan) disitu", dijawab Terdakwa "Iya bang".
4. Setelah tiba di warnet lamteumen Terdakwa-II berhenti dan melihat kedalam warnet namun tidak ditemukan Saksi-1, kemudian Terdakwa diajak Terdakwa-II ke warnet yang ada nasi uduknya, kemudian tiba di warnet yang ada nasi pada pukul 00.30 WIB. selanjutnya Terdakwa-II masuk ke dalam warnet tersebut dan melihat Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) ada dalam warnet, lalu Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handphone.
5. Bahwa kemudian pada pukul 00.45 WIB Terdakwa-1 datang ke warnet lamteumen, selanjutnya Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 masuk kedaiam warnet tersebut dan keluar membawa Saksi-1, setibanya di depan warnet kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dibagian mulut sehingga bibirnya pecah dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa "Mus kamu pegang si Aseng (Sdr. Andian Ramadhan) dibelakang", dijawab Terdakwa "Iya Bathi", kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-1 membawa Saksi-1 ke Warnet milik Terdakwa-1.
6. Bahwa pada pukul 01.15 WIB Terdakwa sampai di Warnet Original Keutapang, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan Terdakwa-1 membawa Saksi-1 masuk ke dalam warnet dan oleh Terdakwa didudukan disudut warnet, kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dibagian muka sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa langsung keluar warnet mau merokok.
7. Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali dari mengambil borgol dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 tidak lama kemudian pada pukul 02.05 WIB datang Terdakwa-3 (Praka Dafit Fitriadi) ke warnet original langsung masuk dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, setelah Terdakwa-3 memukul Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar warnet (bilik komputer) dan main internet, pada saat Terdakwa main internet mendengar suara pemukulan namun tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan.
8. Bahwa pada pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari kamar internet dan disuruh oleh Terdakwa-2 untuk membawa Saksi-1 ke belakang untuk mencuci darah yang ada di mulutnya, setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencuci mulut Saksi-1, kemudian Terdakwa membawanya ke dalam warnet, kemudian Terdakwa mendudukkan Saksi-1 di dekat tangga yang ada dalam warnet dan memberinya minum, setelah Terdakwa memberi minum Saksi-1, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 pulang ke Yonif Raider 112/DJ.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-2 minum kopi di Cafe Abu Cek tidak ada membicarakan masalah Saksi-1 karena Terdakwa tidak mengetahui permasalahan tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa-2 memberitahukan keberadaan Saksi-1 kepada Terdakwa-1.
10. Bahwa Terdakwa melihat langsung yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, adapun pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan cara memukul menggunakan tangan terbuka (menampar) kebagian muka sebanyak dua kali, sedangkan Terdakwa-1 menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Saksi-1.
11. Bahwa penyebab Terdakwa-lkut serta atau berada pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat pulang dari warung kopi Cafe Abu Cek Terdakwa satu sepeda motor dengan Terdakwa-2, sehingga apa kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Terdakwa berada ditempat tersebut.
12. Bahwa Terdakwa mengambil borgol dilemari Terdakwa-2 karena diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk mengambil borgol tersebut, kemudian borgol tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa-2, kemudian penyebab Terdakwa mau mengambil borgol tersebut karena melaksanakan perintah atasan dan Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan disuruh mengambil borgol tersebut, setelah menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2 barulah Terdakwa mengetahui jika borgol tersebut digunakan untuk memborgol Saksi-1.
13. Bahwa pada saat Terdakwa diperintah oleh Terdakwa-2 untuk mencuci mulut Saksi-1 pada saat itu kondisinya dalam keadaan mulut berdarah, badan bagian belakang memar dan kedua tangan terborgol, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER / 09 / VIII / 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang hasil visum Sdr. Andian Ramadan dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr. Marlinda NIP 197906222008122002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Kolonel Ckm dr. Khairul Syah, MARS.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah borgol terbuat dari stainlist merk Polri beserta kunci borgol.
- 1 (satu) buah pipa paralon merk Finlon PVC Conduit ukuran panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang besi, bagian bawah warna hijau dan bulu atau rambut warna kuning.
- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 50 cm.
- 1 (satu) buah kopel dan sarung magazen warna hitam.
- 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER / 09 / VIII / 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang hasil visum Sdr. Andian Ramadan adalah bukti ditemukannya luka-luka pada tubuh korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang yaitu:

- 1 (satu) buah borgol terbuat dari stainlist merk Polri beserta kunci borgol.
- 1 (satu) buah pipa paralon merk Finlon PVC Conduit ukuran panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang besi, bagian bawah warna hijau dan bulu atau rambut warna kuning.
- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 50 cm.
- 1 (satu) buah kopel dan sarung magazen warna hitam.
- 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam.

adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XII di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050057850385, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II/Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Serka, Jabatan Batih Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030074841283, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam H/Sriwijaya, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Kopda, Jabatan Dancuk 2 SMR Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I di Secata Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31081611530388, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik Zeni Bogor, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonzipur 16/DA dengan pangkat Praka. Jabatan Ta Operator Damtruck Pokkoki B, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080290610687, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan Pokkoki Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 "Lagi dimana Ben", dijawab Terdakwa-2 "Lagi Ngopi", kemudian Terdakwa-1 bertanya lagi "Ben informasi si Aseng sering main di wamet depan pemadam", dijawab Terdakwa-2 "Ya udah Batih, setelah saya ngopi saya lihat nanti, mana tahu dia ada disana".
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 ditelpon oleh Terdakwa-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) sedang bermain warnet di depan pemadam kebakaran, kemudian Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah saya kesana", kemudian pada pukul 01.20 WIB Terdakwa-1 sampai di Warnet Kaynet di depan pemadam kebakaran dan bertemu Terdakwa-2 serta Terdakwa-4, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa-2 untuk masuk ke dalam warnet sedangkan Terdakwa-4 diluar warnet.

7. Bahwa benar setelah didalam warnet Terdakwa-1 melihat Saksi-1 sedang duduk bermain warnet, kemudian Terdakwa-1 mendekati dan duduk disamping kanan Saksi-1 dan Terdakwa-2 duduk disamping kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya "Kemana aja Seng setama ini", dijawab Saksi-1 "Tidak ada kemana-mana hanya disini saja".
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 untuk mematikan komputer yang sedang dimainkannya, setelah itu Saksi-1 dibawa keluar warnet, setibanya diluar warnet Terdakwa-1 bertanya kembali "Kemana aja seng, kok kabur dari saya", dijawab oleh Saksi-1 "Tidak kemana-mana bang", kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa "Kenapa selama ini saya telepon tidak pernah diangkat, saya SMS tidak pernah dibalas, sudah saya pesankan sama kawan-kawan kau, temui abang baik-baik untuk masalah uang tidak abang pemasalahkan asal kau temui abang", dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak berani bang".
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut sebanyak dua kali menyebabkan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 menjambak rambut dan memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka beberapa kali, setelah itu Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 dengan berkata "Bang Aseng sudah ketemu, abang sekarang dimana", dijawab Saksi-2 "Sedang berada di toko", dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah bang, abang tunggu saja di warnet".
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 bertanya "Seng kau sudah bayar belum warnet yang kau mainkan barusan", dijawab Saksi-1 "Belum", kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam untuk membayar warnet yang dimainkan oleh Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pergi meninggalkan lokasi dengan menaikkan Saksi-1 ke sepeda motor Mio dan duduk ditengah yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan dibelakang duduk Terdakwa-4, sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Vixsen sendiri menuju Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa.
12. Bahwa benar pada pukul 01.35 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tiba di Warnet Original Net milik Terdakwa-1, kemudian Saksi-1 diturunkan dari sepeda motor dan dibawa masuk ke dalam Warnet dan disuruh duduk di samping ruang komputer, kemudian Terdakwa-1 bertanya "Ben borgol punya kamudimana?" dijawab Terdakwa-2 "Dirumah".
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 mengambil borgol tersebut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Jadi uang itu kamu bawa kemana Seng", dijawab Saksi-1 "Untuk bayar hutang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 bertanya lagi "Terus kenapa kamu kabur dari saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kabur bang", dijawab Terdakwa-1 "Kalau tidak kabur kenapa kamu tidak menemui saya, kau ingat tidak berapa uang yang saya kasih ke kamu pertama", dijawab Saksi-1 "Banyak bang", ditanya lagi "Banyaknya seberapa Seng kau ingat", dijawab Saksi-1 "Lupa".

14. Bahwa benar atas jawaban Saksi-1 Terdakwa-1 emosi dan memukul pipi Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak tiga kali dan pada saat itu Saksi-2 sudah ada di warnet, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 untuk bertanya kepada Saksi-1 kemana uang tersebut dibawa, kemudian Terdakwa-4 datang membawa borgol dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2.
15. Bahwa benar Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 ke arah belakang badannya dan di dudukkan kembali ditempat semula, kemudian Terdakwa-1 mendengar Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "Jadi kemaren waktu di warung kopi Familia bang Andi ngasi uang kepada kamu berapa Seng?" dijawab Saksi-1 "Banyak bang", dijawab Terdakwa-1 "Banyak itu berapa Seng?", dijawab Saksi-1 "Lupa", kemudian dengan spontan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-1 dengan tangan kiri sambil berkata "Seng coba kalau kau nggak kabur, nggak kayak gini kejadiannya, coba kau selesaikan baik-baik ketemu bang Andi, bang Andi itu tidak memperlakukan kalau masalah uang asal kau temui baik-baik".
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 "Fit si Aseng sudah ketemu, sekarang di warnet", dijawab Terdakwa-3 "Oya kak saya sekarang lagi makan di Peunayong", dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah itu saja Fit, kakak Cuma ngasih tahu aja kalau si Aseng sudah ketemu", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kurang baik apa Seng saya sama kau, kenapa kau buat abang kayak gini", dijawab Saksi-1 "Saya bukan ngambil uang abang, bang", dijawab Terdakwa-1 "Bukan uang abang gimana Seng, gara-gara kau bawa uang tersebut terakhir saya harus bayar lagi uang itu kepada bang Fikri", dijawab Saksi-1 "Yang saya bawa bukan uang abang tapi uang bang Fikri", dijawab Terdakwa "Kok uang bang Fikri, uang itu kan uang abang yang abang kasihkan kepada Aseng untuk dibayarkan kepada bang Fikri".
17. Bahwa benar Mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa-1 emosi dan mengambil sepotong kayu sepanjang 40 cm yang berada diujung bilik komputer, kemudian Terdakwa-1 memukul bahu Saksi-1 sebanyak satu kali setelah itu kayu tersebut dilemparkan kembali ketempat semula.
18. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 tiba di warnet dan masuk, kemudian bertanya "Yang mana namanya Aseng", dijawab Terdakwa "itu yang namanya Aseng (sambil menunjuk ke arah Saksi-1)" setelah itu Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 dan memukuli Saksi-1 menggunakan kopel yang digunakannya sambil berkata "Mengapa kau tipu kakak saya", kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 merayap dengan tangan terborgol kebelakang. setelah itu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 untuk duduk, kemudian Terdakwa-3 memukuli pipi Saksi-1 menggunakan pipa paralon sepanjang 40 cm.
19. Bahwa benar pada pukul 03.50 WIB Terdakwa-3 minta ijin pulang kepada Terdakwa-1 dan minta diantarkan ke Kantor DPRA, kemudian pada pukul 04.15 WIB Terdakwa-3 kembali lagi ke warnet, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pulang meninggalkan warnet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "Sudah Seng kamu istirahat disitu", karena pada saat itu Saksi-1 sudah duduk di tangga dalam warnet dengan posisi tangan kiri terborgol disalah satu tiang tangga, kemudian Terdakwa-1 mengambil kursi dan duduk disamping Saksi-1 sambil berkata "Seng jujur saja kemana kau bawa uang saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak bawa uang abang, yang saya bawa itu uang bang Fikri, kalau saya bawa uang abang pasti akan saya bayar" dijawab Terdakwa "Sandiwara apa lagi mau kau mainkan Seng, kau masuk kantor polisi saja biar nanti siang saya bawa", dijawab Saksi-1 "Tolong bang jangan bawa saya ke kantor polisi, karena mamak saya lagi sakit jantung".
21. Bahwa benar Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-2 "Bang, si Aseng katanya semua permasalahan ini gara-gara abang katanya", dijawab Saksi 2 "Itulah bang dia juga berkata menyalahkan saya", setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 duduk ngopi didalam toko, selesai ngopi Terdakwa-1 dan Saksi-2 masuk ke warnet original menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ini bang Fikri Seng, jelaskan apa permasalahannya jangan cuma dibelakang menyalahkan orang lain", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara berdua dengan suara pelan, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ya udah Seng, kau nggak usah bayar uang saya kau masuk kantor Polisi saja", dijawab Saksi-1 "Tolong bang, jangan bawa saya ke kantor Polisi", kemudian Saksi-1 berkata "Bang Fikri tolong minta uang ke mamak biar saya bayar sekarang, kalau tidak bawa mamak kemari", setelah itu Saksi-2 pergi dan ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana bang", dijawab "Mau jemput mamaknya", dijawab Terdakwa "Enggak usah", namun Saksi-2 tetap pergi.
22. Bahwa benar pada pukul 06.30 WIB Saksi-2 datang bersama Saksi-3, kemudian saksi-3 berkata "Kenapa kok anak saya dipukul", selanjutnya Terdakwa-1 menjelaskan permasalahannya dan pada saat itu Saksi-3 menerima penjelasan tersebut dan berkata "Untuk sisa uangnya nanti mamak yang bayar, ini memang salah si Aseng, dari dulu si Aseng selalu menyusahkan orang tua tidak bisa membahagiakan orang tua, mamak orang susah, mamak bulan puasa jual kue dipasar untuk ngasih makan orang ini, kalau bapaknya tidak bisa diharapkan karena kerja bapak cuma agen jual beli tanah", dijawab Terdakwa-1 "Mak, saya minta maaf mungkin saya khilaf, saya manusia", setelah itu Terdakwa-1 menyerahkan kunci borgol dengan berkata "ini Seng kunci borgol, buka" kemudian Saksi-1 membuka borgol yang ditangganya dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-1, kemudian Saksi-3 bertanya "Udah bisa dibawa pulang", dijawab Terdakwa "Sudah bu", ditanya lagi "Terus bagaimana dengan masalah uangnya", dijawab Terdakwa "Kalau masalah uang nggak usah dipikirkan bu, kapan Aseng ada duit baru dibayar, kalau dari kemarin Aseng nemuin saya nggak kayak gini kejadiannya kalau dia ngomong baik-baik", kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pembersihan disepertaran warnet, setelah selesai kemudian menutup warnet dan pulang ke rumah.
23. Bahwa benar pada saat di Warnet Kaynet Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak empat kali menggunakan tangan dan pukulan tersebut diarahkan kearah bibir, bahu dan kepala serta tidak ada menggunakan alat bantu lainnya kemudian Terdakwa-2 hanya memegang Saksi-1 agar tidak lari sedangkan Terdakwa-4 hanya berdiri di dekat parkir kendaraan.
24. Bahwa benar pada saat di warnet original yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan. Terdakwa-1 melakukan pemukulan sebanyak tiga kali yaitu sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu dan dua kali menggunakan tangan sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan kopel sebanyak lima sampai enam kali kemudian menggunakan paralon sebanyak dua kali dan menggunakan tangan sebanyak empat kali serta memerintahkan Saksi-1 untuk merayap.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan tidak ada perlawanan karena Saksi-1 hanya mengelak dan menangkis menggunakan tangan serta memohon dengan meminta tolong agar tidak dipukul lagi oleh para Terdakwa, kemudian keadaan warnet original pada saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain warnet namun mereka tidak berani mencegah atau menghentikan pemukulan tersebut.
26. Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk memukul Saksi-1 tidak dipersiapkan sebelumnya oleh para Terdakwa, karena keberadaan kayu dan paralon tersebut merupakan sisa bahan pembuatan instalasi listrik di warnet tersebut.
27. Bahwa benar tujuan Saksi-1 diborgol adalah supaya tidak melarikan diri, kemudian borgol tersebut merupakan milik Terdakwa-2 dan yang memborgol Saksi-1 adalah Terdakwa-2.
28. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi-1 telah menggelapkan uang Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
29. Bahwa benar Terdakwa-3 datang ke Warnet Original dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa-1 yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah ditangkap, Terdakwa-3 datang karena Terdakwa-1 pernah bercerita bahwa uangnya dibawa lari oleh Saksi-1 dan Terdakwa-3 ke warnet tersebut karena kepingin tahu siapa Saksi-1.
30. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan alat bantu berupa borgol, sapu, pipa paralon, kayu, kopel beserta sarung magazen dan sepasang sepatu PDL, serta mematikan sebatang rokok yang masih menyala ditangan kanan Saksi-1.
31. Bahwa benar kondisi ruangan warnet pada saat Saksi-1 disuruh merayap dan dipukuli oleh para Terdakwa dalam keadaan ada orang yang sedang bermain warnet, namun orang-orang dalam warnet tersebut tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa dan hanya menonton saja serta fokus pada permainan warnet karena mereka takut para Terdakwa adalah anggota Tentara.
32. Bahwa benar penyebab Saksi-1 dipukuli oleh para Terdakwa terkait dengan masalah sisa pembayaran warnet, dimana pada saat itu Terdakwa-1 menitipkan sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Saksi-2, namun uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi- 4 (Juwita Suci Liana) karena sebelumnya Saksi-2 ada memiliki hutang kepada Saksi-4 melalui perantara, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa-1, sehingga Terdakwa-1 menganggap Saksi-1 telah menggelapkan uang tersebut.
33. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi-1 merasakan sakit disekujur tubuhnya, kemudian Saksi-1 merasa trauma dan takut sejak kejadian tersebut, sedangkan untuk keluarga Saksi-1 mereka tidak terima akibat perbuatan yang para Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan berharap permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

34. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan para Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Tiem Penasehat Hukum para Terdakwa bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap jawaban atas pembelaan (*replik*) yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya (*Requisitoir*) semula, demikian pula terhadap *duplik* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*) maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".
3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertahankan jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XII di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050057850385, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II/Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Serka, Jabatan Batih Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030074841283, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam H/Sriwijaya, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Kopda, Jabatan Dancuk 2 SMR Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I di Secata Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31081611530388, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdik Zeni Bogor, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonzipur 16/DA dengan pangkat Praka. Jabatan Ta Operator Damtruck Pokkoki B, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080290610687, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Tiro Rindam IM, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan Pokkoki Kipan B, Kesatuan Yonif Raideri 12/DJ.
5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri para Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri para Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa-ltu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum/publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Sedang yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa-ltu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa-1 ditelepon oleh Terdakwa-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 (Sdr. Andian Ramadhan) sedang bermain warnet di depan pemadam kebakaran, kemudian Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah saya kesana", kemudian pada pukul 01.20 WIB Terdakwa-1 sampai di Warnet Kaynet di depan pemadam kebakaran dan bertemu Terdakwa-2 serta Terdakwa-4, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa-2 untuk masuk ke dalam warnet sedangkan Terdakwa-4 diluar warnet.
2. Bahwa benar setelah didalam warnet Terdakwa-1 melihat Saksi-1 sedang duduk bermain warnet, kemudian Terdakwa-1 mendekati dan duduk disamping kanan Saksi-1 dan Terdakwa-2 duduk disamping kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya "Kemana aja Sengsetamaini", dijawab Saksi-1 "Tidak ada kemana-mana hanya disini saja".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 untuk mematikan komputer yang sedang dimainkannya, setelah itu Saksi-1 dibawa keluar warnet, setibanya diluar warnet Terdakwa-1 bertanya kembali "Kemana aja seng, kok kabur dari saya", dijawab oleh Saksi-1 "Tidak kemana-mana bang", kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa "Kenapa selama ini saya telepon tidak pernah diangkat, saya SMS tidak pernah dibalas, sudah saya pesankan sama kawan-kawan kau, temui abang baik-baik untuk masalah uang tidak abang permasalahan asal kau temui abang", dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak berani bang".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut sebanyak dua kali menyebabkan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa-1 menjambak rambut dan memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka beberapa kali, setelah itu Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 dengan berkata "Bang Aseng sudah ketemu, abang sekarang dimana", dijawab Saksi-2 "Sedang berada di toko", dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah bang, abang tunggu saja di warnet".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pergi meninggalkan lokasi dengan menaikkan Saksi-1 ke sepeda motor Mio dan duduk ditengah yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan dibelakang duduk Terdakwa-4, sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Vixsen sendiri menuju Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa-1.
6. Bahwa benar pada pukul 01.35 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 tiba di Warnet Original Net milik Terdakwa-1, kemudian Saksi-1 diturunkan dari sepeda motor dan dibawa masuk ke dalam Warnet dan disuruh duduk di samping ruang komputer, kemudian Terdakwa-1 bertanya "Ben borgol punya kamudimana?" dijawab Terdakwa-2 "Dirumah".
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 mengambil borgol tersebut, kemudian Terdakwa-1 berkata "Jadi uang itu kamu bawa kemana Seng", dijawab Saksi-1 "Untuk bayar hutang". Terdakwa-1 bertanya lagi "Terus kenapa kamu kabur dari saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kabur bang", dijawab Terdakwa-1 "Kalau tidak kabur kenapa kamu tidak menemui saya, kau ingat tidak berapa uang yang saya kasih ke kamu pertama", dijawab Saksi-1 "Banyak bang", ditanya lagi "Banyaknya seberapa Seng kauingat", dijawab Saksi-1 "Lupa".
8. Bahwa benar atas jawaban Saksi-1 Terdakwa-1 emosi dan memukul pipi Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak tiga kali dan pada saat itu Saksi-2 sudah ada di warnet, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 untuk bertanya kepada Saksi-1 kemana uang tersebut dibawa, kemudian Terdakwa-4 datang membawa borgol dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2.
9. Bahwa benar Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 ke arah belakang badannya dan di dudukkan kembali ditempat semula, kemudian Terdakwa-1 mendengar Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "Jadi kemaren waktu di warung kopi Familia bang Andi ngasi uang kepada kamu berapa Seng?" dijawab Saksi-1 "Banyak bang", dijawab Terdakwa-2 "Banyak itu berapa Seng?", dijawab Saksi-1 "Lupa", kemudian dengan spontan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-1 dengan tangan kiri sambil berkata "Seng coba kalau kau nggak kabur, nggak kayak gini kejadiannya, coba kau selesaikan baik-baik ketemu bang Andi, bang Andi itu tidak mempersalahkan kalau masalah uang asal kau temui baik-baik".
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-3 "Fit si Aseng sudah ketemu, sekarang di warnet", dijawab Terdakwa-3 "Oya kak saya sekarang lagi makan di Peunayong", dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah itu saja Fit, kakak Cuma ngasih tahu aja kalau si Aseng sudah ketemu", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kurang baik apa Seng saya sama kau, kenapa kau buat abang kayak gini", dijawab Saksi-1 "Saya bukan ngambil uang abang, bang", dijawab Terdakwa-1 "Bukan uang abang gimana Seng, gara-gara kau bawa uang tersebut terakhir saya harus bayar lagi uang itu kepada bang Fikri", dijawab Saksi-1 "Yang saya bawa bukan uang abang tapi uang bang Fikri", dijawab Terdakwa "Kok uang bang Fikri, uang itu kan uang abang yang abang kasihkan kepada Aseng untuk dibayarkan kepada bang Fikri".
11. Bahwa benar Mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa-1 emosi dan mengambil sepotong kayu sepanjang 40 cm yang berada diujung bilik komputer, kemudian Terdakwa-1 memukul bahu Saksi-1 sebanyak satu kali setelah itu kayu tersebut dilemparkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan Semula

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 tiba di warnet dan masuk, kemudian bertanya "Yang mana namanya Aseng", dijawab Terdakwa "itu yang namanya Aseng (sambil menunjuk ke arah Saksi-1)" setelah itu Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 dan memukuli Saksi-1 menggunakan kopel yang digunakannya sambil berkata "Mengapa kau tipu kakak saya", kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 merayap dengan tangan terborgol ke belakang. setelah itu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 untuk duduk, kemudian Terdakwa-3 memukuli pipi Saksi-1 menggunakan pipa paralon sepanjang 40 cm.
13. Bahwa benar pada pukul 03.50 WIB Terdakwa-3 minta izin pulang kepada Terdakwa-1 dan minta diantarkan ke Kantor DPRA, kemudian pada pukul 04.15 WIB Terdakwa-3 kembali lagi ke warnet, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 pulang meninggalkan warnet.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-1 "Sudah Seng kamu istirahat disitu", karena pada saat itu Saksi-1 sudah duduk di tangga dalam warnet dengan posisi tangan kiri terborgol disalah satu tiang tangga, kemudian Terdakwa-1 mengambil kursi dan duduk disamping Saksi-1 sambil berkata "seng jujur saja kemana kau bawa uang saya", dijawab Saksi-1 "Saya tidak bawa uang abang, yang saya bawa itu uang bang Fikri, kalau saya bawa uang abang pasti akan saya bayar" dijawab Terdakwa "Sandiwara apa lagi mau kau mainkan Seng, kau masuk kantor polisi saja biar nanti siang saya bawa", dijawab Saksi-1 "Tolong bang jangan bawa saya ke kantor polisi, karena mamak saya lagi sakit jantung".
15. Bahwa benar Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-2 "Bang, si Aseng katanya semua permasalahan ini gara-gara abang katanya", dijawab Saksi-2 "itulah bang dia juga berkata menyalahkan saya", setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 duduk ngopi didalam toko, selesai ngopi Terdakwa-1 dan Saksi-2 masuk ke warnet original menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 berkata "ini bang Fikri Seng, jelaskan apa permasalahannya jangan cuma dibelakang menyalahkan orang lain", selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara berdua dengan suara pelan, kemudian Terdakwa-1 berkata "Ya udah Seng, kau nggak usah bayar uang saya kau masuk kantor Polisi saja", dijawab Saksi-1 "Tolong bang, jangan bawa saya ke kantor Polisi", kemudian Saksi-1 berkata "Bang Fikri tolong minta uang ke mamak biar saya bayar sekarang, kalau tidak bawa mamak kemari", setelah itu Saksi-2 pergi dan ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana bang", dijawab "Mau jemput mamaknya", dijawab Terdakwa "Enggak usah", namun Saksi-2 tetap pergi.
16. Bahwa benar pada pukul 06.30 WIB Saksi-2 datang bersama Saksi-3, kemudian saksi-3 berkata "Kenapa kok anak saya dipukul", selanjutnya Terdakwa-1 menjelaskan permasalahannya dan pada saat itu Saksi-3 menerima penjelasan tersebut dan berkata "Untuk sisa uangnya nanti mamak yang bayar, ini memang salah si Aseng, dari dulu si Aseng selalu menyusahkan orang tua tidak bisa membahagiakan orang tua, mamak orang susah, mamak bulan puasa jual kue dipasar untuk ngasih makan orang ini, kalau bapaknya tidak bisa diharapkan karena kerja bapak cuma agen jual beli tanah", dijawab Terdakwa-1 "Mak, saya minta maaf mungkin saya khilaf, saya manusia", setelah itu Terdakwa-1 menyerahkan kunci borgol dengan berkata "ini Seng kunci borgol, buka" kemudian Saksi-1 membuka borgol yang ditangannya dan menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-1, kemudian Saksi-3 bertanya "Udah bisa dibawa pulang", dijawab Terdakwa "Sudah bu", ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Terus bagaimana dengan masalah uangnya”, dijawab Terdakwa “Kalau masalah uang nggak usah dipikirkan bu, kapan Aseng ada duit baru dibayar, kalau dari kemarin Aseng nemuin saya nggak kayak gini kejadiannya kalau dia ngomong baik-baik”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang selanjutnya. Terdakwa-1 melakukan pembersihan diseputaran warnet, setelah selesai kemudian menutup warnet dan pulang ke rumah.

17. Bahwa benar pada saat di Warnet Kaynet Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak empat kali menggunakan tangan dan pukulan tersebut diarahkan ke arah bibir, bahu dan kepala serta tidak ada menggunakan alat bantu lainnya kemudian Terdakwa-2 hanya memegang Saksi-1 agar tidak lari sedangkan Terdakwa-4 hanya berdiri di dekat parkir kendaraan.
18. Bahwa benar pada saat di warnet original yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan. Terdakwa-1 melakukan pemukulan sebanyak tiga kali yaitu sekali menggunakan kayu dan dua kali menggunakan tangan sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan kopel sebanyak lima sampai enam kali kemudian menggunakan paralon sebanyak dua kali dan menggunakan tangan sebanyak empat kali serta memerintahkan Saksi-1 untuk merayap.
19. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan tidak ada perlawanan karena Saksi-1 hanya mengelak dan menangkis menggunakan tangan serta memohon dengan meminta tolong agar tidak dipukul lagi oleh para Terdakwa, kemudian keadaan warnet original pada saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain warnet namun mereka tidak berani mencegah atau menghentikan pemukulan tersebut.
20. Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk memukul Saksi-1 tidak dipersiapkan sebelumnya oleh para Terdakwa, karena keberadaan kayu dan paralon tersebut merupakan sisa bahan pembuatan instalasi listrik di warnet tersebut.
21. Bahwa benar tujuan Saksi-1 diborgol adalah supaya tidak melarikan diri, kemudian borgol tersebut merupakan milik Terdakwa-2 dan yang memborgol Saksi-1 adalah Terdakwa-2.
22. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi-1 telah menggelapkan uang Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar Terdakwa-3 datang ke Warnet Original dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa-1 yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah ditangkap, Terdakwa-3 datang karena Terdakwa-1 pernah bercerita bahwa uangnya dibawa lari oleh Saksi-1 dan Terdakwa-3 ke warnet tersebut karena kepingin tahu siapa Saksi-1.
24. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan alat bantu berupa borgol, sapu, pipa paralon, kayu, kopel beserta sarung magazen dan sepasang sepatu PDL, serta mematikan sebatang rokok yang masih menyala ditangan kanan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar kondisi ruangan warnet pada saat Saksi-1 disuruh merayap dan dipukuli oleh para Terdakwa dalam keadaan ada orang yang sedang bermain warnet, namun orang-orang dalam warnet tersebut tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa dan hanya menonton saja serta fokus pada permainan warnet karena mereka takut para Terdakwa adalah anggota Tentara.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 pukul 01.00 WIB telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 di Warnet Kaynet di depan pemadam kebakaran dan di Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan alat bantu berupa borgol, sapu, pipa paralon, kayu, kopel beserta sarung magazen dan sepasang sepatu PDL, serta mematikan sebatang rokok yang masih menyala ditangan kanan Saksi-1.
2. Pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di depan Warnet Kaynet suasana saat itu ramai dan saat Saksi-1 merayap dan dipukuli didalam ruangan Warnet ada orang yang sedang menggunakan warnet, namun orang-orang dalam warnet tersebut tidak berani mencegah perbuatan para Terdakwa dan hanya menonton saja serta fokus pada permainan warnet karena mereka takut kepada para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang".

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain: memukul, menendang, menampeleng, menginjak, mendorong, melempar, membanting, dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat di Warnet Kaynet Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak empat kali menggunakan tangan dan pukulan tersebut diarahkan kearah bibir, bahu dan kepala serta tidak ada menggunakan alat bantu lainnya kemudian Terdakwa-2 hanya memegang Saks-1 agar tidak lari sedangkan Terdakwa-4 hanya berdiri di dekat parkir kendaraan.
2. Bahwa benar pada saat di warnet original yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan. Terdakwa-1 melakukan pemukulan sebanyak tiga kali yaitu sekali menggunakan kayu dan dua kali menggunakan tangan sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi menggunakan tangan kiri, dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan kopel sebanyak lima sampai enam kali kemudian menggunakan paralon sebanyak dua kali dan menggunakan tangan sebanyak empat kali serta memerintahkan Saksi-1 untuk merayap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan tidak ada perlawanan karena Saksi-1 hanya mengelak dan menangkis menggunakan tangan serta memohon dengan meminta tolong agar tidak dipukul lagi oleh para Terdakwa, kemudian keadaan warnet original pada saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain warnet namun mereka tidak berani mencegah atau menghentikan pemukulan tersebut.
4. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan alat bantu berupa borgol, sapu, pipa paralon, kayu, kopel beserta sarung magazen dan sepasang sepatu PDL, serta mematikan sebatang rokok yang masih menyala ditangan kanan Saksi-1.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan di dua tempat yaitu di Warnet Kaynet dan di warnet original di Warnet Kaynet di depan pemadam kebakaran dan di Warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa merasa dipermainkan oleh Saksi-1.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan para Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri para Terdakwa seharusnya para Terdakwa dalam menyelesaikan masalah harus mengedepankan hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka pada bibirnya dan lebam pada bahunya.
4. Bahwa yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah para Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saksi-1 yang menurut para Terdakwa telah menggelapkan uang Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan perannya masing-masing antara lain:

1. Terdakwa-1 berperan sebagai inisiator.
 - Melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada saat di depan warnet Kaynet di depan kantor pemadam kebakaran menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut sebanyak dua kali menyebabkan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka beberapa kali,
 - Pada saat di warnet Original di Jalan Mata'ie pemancar TVRI Geu Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar milik Terdakwa, Terdakwa emosi mendengar jawaban Saksi-1 dan memukul pipi Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak tiga kali.
 - Pada saat di warnet Original Terdakwa emosi mendengar jawaban Saksi-1 lalu mengambil sepotong kayu sepanjang 40 cm yang berada diujung bilik komputer, kemudian Terdakwa memukul bahu Saksi-1 sebanyak satu kali.
2. Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-1 ke arah belakang badannya lalu Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-1 dengan tangan kiri.
3. Terdakwa-3 memukul Saksi-1 secara berulang-ulang dengan menggunakan kopel, memerintahkan Saksi-1 merayap dengan tangan terborgol ke belakang, kemudian Terdakwa-3 memukul pipi Saksi-1 secara berulang-ulang menggunakan pipa paralon sepanjang 40 cm.
4. Terdakwa-4 berperan hanya diperintah oleh Terdakwa-2 untuk mengambil borgol lalu menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-1 kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sehingga timbul jiwa korsa yang keliru terhadap para Terdakwa, dimana para Terdakwa mengambil tindakan yang menyimpang dari hukum melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 didalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
3. Bahwa terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang nyata-nyata telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 berupa pemukulan dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit disekujur tubuhnya, kemudian Saksi merasa trauma dan takut sejak kejadian tersebut.

Sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 adil dan seimbang bila dijatuhi pidana penjara.

4. Bahwa terhadap Terdakwa-4 yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 berupa menyediakan dengan cara mencarikan borgol kemudian menyerahkan borgol tersebut kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 memborgol tangan Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa-4 dari awal tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa-1 terhadap Saksi-1, Terdakwa-4 hanya mengantarkan Terdakwa-2 kewarnet.
6. Bahwa dengan dimaafkannya para Terdakwa oleh Saksi-1, maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih dan mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif.

Sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa-4 apabila kepada Terdakwa-4 dijatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan demikian pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Tiem Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa selama para Terdakwa berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-4 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Iskandar Muda Kesda IM Nomor VER / 09 / VIII / 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang hasil visum Sdr. Andian Ramadan dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr. Marlinda NIP 197906222008122002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Kolonel Ckm dr. Khairul Syah, MARS.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah borgol terbuat dari stainlist merk Polri beserta kunci borgol.
- b. 1 (satu) buah pipa paralon merk Finlon PVC Conduit ukuran panjang 40 cm.
- c. 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang besi, bagian bawah warna hijau dan bulu atau rambut warna kuning.
- d. 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 50 cm.
- e. 1 (satu) buah kopel dan sarung magazen warna hitam.
- f. 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti, untuk point a, b, dan d dirampas untuk dimusnahkan sedangkan point c, e dan f dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
 - a. Terdakwa-1 Andy Firmansyah Serka NRP 2100057850385.
 - b. Terdakwa-2 Bendi Maheri Jaya Kopda NRP 31030074841283.
 - c. Terdakwa-3 Dafit Fitriadi Praka NRP 31081611530388.
 - d. Terdakwa-4 Mustafa Praka NRP 31080290610687.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu:

- a. Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Terdakwa-2 dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Terdakwa-3 dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Terdakwa-4 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER / 09 / VIII / 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang hasil visum Sdr. Andian Ramadan dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr. Marlinda NIP 197906222008122002 dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Kolonel Ckm dr. Khairul Syah, MARS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah borgol terbuat dari stainlist merk Polri beserta kunci borgol.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah pipa paralon merk Finlon PVC Conduit ukuran panjang 40 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang besi, bagian bawah warna hijau dan bulu atau rambut warna kuning.
Dikembalikan kepada Terdakwa-1.
- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kopel dan sarung magazen warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa-3.
- 1 (satu) buah sepatu PDL warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870, sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Ghesa Khiastra Lettu Chk NRP 11110028510389, Hafas Muzai, S.H Serka NRP 21050046220984 Panitera Pengganti Jasman, S.H, Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)